



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0115 /BPKAD/I/ 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk bendahara penerimaan agar pengelolaan keuangan daerah terlaksana secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

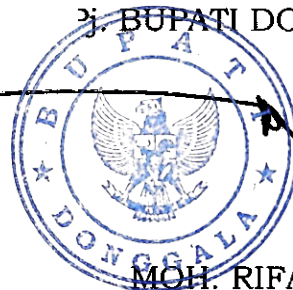
KETIGA : Keterlambatan/kelalaian pengiriman laporan pertanggung jawaban menjadi tanggung jawab Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 8 Januari 2025

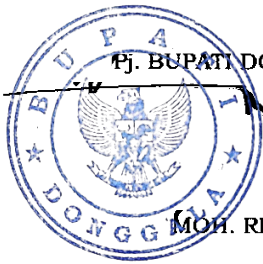
3. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BPKAD/1/2025
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN	SPESIMEN		KODE SATKER
			PARAF	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6
1	BADAN PENDAPATAN KABUPATEN DONGGALA	RINI INDRIANI 19830310 201001 2 009 Pengatur Tk.I (II/d)	1.	1.	
2	DINAS PERHUBUNGAN KAB. DONGGALA	INDOAMAS, SE 19731121 200604 2 016 Penata Muda (III/a)	2.	2.	
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. DONGGALA	ISMAN 19810915 200904 1 001 Pengatur (II/c)	3.	3.	
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. DONGGALA	KARMAWATI 19731020 201212 2 002 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	4.	4.	
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. DONGGALA	DIAN RAHMAWATI, SE 19831018 201001 2 004 Penata Muda (III/a)	5.	5.	
6	DINAS PERIKANAN KAB. DONGGALA	ABDUL WAHAB 19731209 200801 1 006 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	6.	6.	
7	DINAS PARIWISATA KAB.DONGGALA	YUSUF 19710425 201212 1 002 Pengatur (II/c)	7.	7.	
8	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAHAN HEWAN KAB. DONGGALA	ELISABETH,S.Pt 19690425 201412 2 001 Penata (III/c)	8.	8.	
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.DONGGALA	LIZYARTI SOEOJONO, ST 19841212 201412 2 004 Pengatur (II/c)	9.	9.	
10	DINAS KESEHATAN KAB. DONGGALA	JUNIARTI, SKM 19780630 200212 2 004 Pembina (IV/a)	10.	10.	
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. DONGGALA	ARDIANSYAH 19850222 201001 1 008 Pengatur (II/c)	11.	11.	



Pj. BUPATI DONGGALA,
MOH. RIFANI